

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IMAM SABIRIN**

**NIM: 10380017**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**

**NIP: 19540201 198603 1003**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Muhammad Imam Sabirin, 2015, Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam

*Bitcoin* adalah salah satu jenis mata uang digital atau elektronik yang dewasa ini digunakan oleh para pengguna dan komunitas sebagai alat transaksi pembayaran dalam transaksi keuangan *online* (*e-commerce*). Adapun manfaat yang bisa diambil dari transaksi yang menggunakan *Bitcoin*, selain dari segi praktis dalam penggunaannya juga kecepatan dalam bertransaksi, dan yang lebih penting adalah dari segi keunggulannya yang mana tidak terpengaruh dengan adanya kurs pertukaran mata uang yang terjadi dalam suatu negara, dan juga tidak terdapatnya *charge back* seperti yang terdapat dalam *Paypal*. Sehingga membuat para pengguna dan komunitas *Bitcoin* itu sendiri memilih *Bitcoin* sebagai alat transaksi mereka.

Masalah yang timbul kemudian adalah mengenai kebolehan transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Dilihat dari segi manfaatnya sendiri lebih kecil ketimbang dampak madharatnya yang lebih besar. Diketahui bahwa mengenai resiko peredaran dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri harus ditanggung oleh pihak individu yang menggunakannya, yang mana sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/06/DK01 dan relevansinya dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data ini berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu dengan cara menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli *online* dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam yaitu dengan berlandaskan pada al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* termasuk dari pada hal yang *syubhāt*, karena dari sisi kemadharatannya lebih besar ketimbang manfaatnya.

**Kata Kunci:** *Bitcoin, online, e-commerce, charge back, paypal, syubhāt*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Sabirin

NIM : 10380017

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Muharram 1436 H

10 November 2014 M



Yang menyatakan,

Muhammad Imam Sabirin

NIM.10380017



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Imam Sabirin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Imam Sabirin  
NIM : 10380017  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **"Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam"**

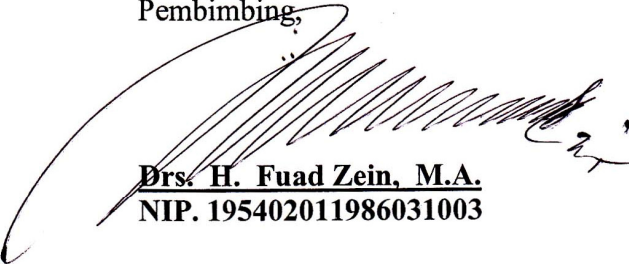
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Safar 1436 H  
10 Desember 2014 M

Pembimbing,

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
**NIP. 195402011986031003**

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor:UIN.02/K.MU-SKRP/PP.00.9/003/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN BITCOIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Imam Sabirin

NIM : 10380017

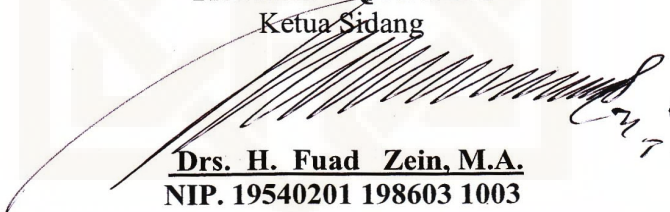
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 29 Desember 2014

Nilai munaqosyah : A-

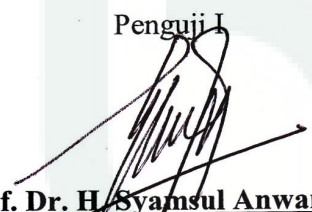
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
NIP. 19540201 198603 1003

Penguji I

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP. 19560217 198303 1003

Penguji II

  
**Dr. H. Muh. Tomtowi, M.A.**  
NIP. 19720903 199803 1001

Yogyakarta, 23 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



  
**Prof. Noorhardi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1

## **MOTTO**

**Manusia tidak akan berhenti ketika dia kalah, namun  
dia akan berhenti ketika menyerah**

**Orang lemah yang optimis lebih baik daripada  
orang yang mampu namun pesimis**

**Terkadang optimisme mengubah kelemahan menjadi kekuatan**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada:

Bapakku H. Sujarno dan Mamakku Hj. Wantiyem yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada tara serta dukungan dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga Amal dan ibadah mereka diridhoi oleh Allah swt. Amin

Teruntuk:

Saudara dan saudariku, para sahabatku, beserta almamater Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta, sebagai penyambung aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku

Ya Allah...

Terima kasih Engkau hadirkan orang-orang yang menyayangiku dalam perjalananku untuk menggapai asa dan cita-cita. Kepada kalian kupersembahkan “Karya ini”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. dan untuk keluarga, tabi'in serta seluruh umat di seluruh dunia. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;



2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ayahandaku H. Sujarno dan Ibundaku Hj. Wantiyem tercinta, kalian adalah sosok orang tua terbaik dan terhebat di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya bagi penyusun untuk senantiasa semangat dalam berjuang dan menggapai semua cita-cita yang diimpikan, serta tidak pernah letih mendoakan penyusun untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Saudara-saudariku tercinta Murni Hidayanti, Khairunnisa Yasmin, dan Mustaqim, yang telah memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak KH. Hasyim Yusuf al-Haffiz, selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Ikhlas - Baħrul ‘Ulum Tambakberas, tempat di mana penyusun pernah merasakan kehidupan sebagai seorang santri dan segala dawuh serta

petuah beliau yang menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi penulis dalam menjalani hari-hari;

9. Para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul ‘Ulum D.I Yogyakarta (HIMABU DIY), yang telah rela untuk memberikan bantuan serta dukungan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat sekaligus partner, Luqman Nurhisyam yang telah memberikan bantuan, baik berupa ide gagasan, materi dan lainnya hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga kecil baruku di kota persinggahan ini “Keluarga Cemara”, Hilman, Reza, Mukti, Fitri, Azeem, Apiiss, yang selalu ada disaat penyusun membutuhkan dan selalu memberikan semangat kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Teman seperjuangan sekaligus teman *cangkruk*-an Zaenal Mukarom, Bli, Mamat, Cahyo, Asep, Rey, Riris yang telah mau berbagi atas waktu dan ilmunya dalam diskusi-diskusi kecil hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga;

14. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Muharram 1436 H

10 November 2014 M

Penyusun

**Muhammad Imam Sabirin**  
**NIM. 10380017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | be                         |
| ت          | ta'  | t                  | te                         |
| ث          | ša'  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | ḥa'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | žal  | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | zai  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa'    | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | ‘el                         |
| م | mim    | m | ‘em                         |
| ن | nun    | n | ‘en                         |
| و | waw    | w | w                           |
| ه | ha'    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | ya     | Y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliā’</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

## V. Vokal Panjang

|   |                    |        |         |                       |
|---|--------------------|--------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif      | جاهلية | ditulis | <i>ā : jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati  | تنسى   | ditulis | <i>ā : tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati  | كريم   | ditulis | <i>ī : karīm</i>      |
| 4 | Dammah + wawu mati | فروض   | ditulis | <i>ū : furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                  |  |         |                 |
|---|------------------|--|---------|-----------------|
| 1 | Fathah ya mati   |  | ditulis | <i>ai</i>       |
|   | بينكم            |  | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah wawu mati |  | ditulis | <i>au</i>       |
|   | قول              |  | ditulis | <i>qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَات        | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكْرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |



### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur’ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā’</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Žawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i     |
| ABSTRAK .....                          | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....      | iii   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....         | iv    |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....          | v     |
| HALAMAN MOTTO .....                    | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....              | vii   |
| KATA PENGANTAR .....                   | viii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....             | xii   |
| DAFTAR ISI .....                       | xviii |
| <br>BAB I: PENDAHULUAN .....           | <br>1 |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1     |
| B. Pokok Masalah .....                 | 8     |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9     |
| D. Telaah Pustaka.....                 | 9     |
| E. Kerangka Teoretik .....             | 11    |
| F. Metode Penelitian.....              | 17    |
| 1. Jenis Penelitian .....              | 17    |
| 2. Sifat Penelitian.....               | 17    |
| 3. Pendekatan Penelitian .....         | 18    |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....        | 18    |
| 5. Analisis Data .....                 | 19    |
| G. Sistematika Pembahasan .....        | 19    |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| BAB II: KONSEP UANG DALAM RUANG LINGKUP EKONOMI .....               | 21 |
| A. Uang Dalam Ekonomi Konvensional .....                            | 21 |
| 1. Tinjauan Umum Terhadap Konsep Uang .....                         | 21 |
| 2. Jenis-Jenis Uang .....                                           | 24 |
| 3. Standar Moneter .....                                            | 29 |
| 4. Teori Kuantitas Uang dalam Ekonomi Klasik dan Modern.....        | 34 |
| 5. Fungsi Uang .....                                                | 39 |
| 6. Uang dalam Perekonomian .....                                    | 40 |
| B. Uang dalam Ekonomi Islam.....                                    | 42 |
| 1. Uang dalam Lintas Pemikir Ekonomi Islam.....                     | 42 |
| 2. Konsep Uang dalam Islam.....                                     | 51 |
| 3. Fungsi Uang dalam Islam .....                                    | 59 |
| 4. Uang dalam Perekonomian Islam .....                              | 62 |
| C. Perbedaan Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Konvensional ..... | 64 |

### BAB III: TRANSAKSI KEUANGAN *ONLINE*

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| DENGAN <i>BITCOIN</i> DALAM PRAKTIKNYA .....                                    | 67 |
| A. Transaksi Keuangan <i>Online</i> .....                                       | 67 |
| B. Model-Model Transaksi Keuangan <i>Online</i> .....                           | 67 |
| C. Proses Transaksi Keuangan <i>Online</i> .....                                | 75 |
| D. Keuntungan dan Kerugian Melakukan Transaksi <i>Online</i> .....              | 79 |
| E. <i>Bitcoin</i> : Alternatif Pembayaran Dalam Transaksi Keuangan Online ..... | 81 |
| 1. Hakikat dan Awal Kemunculan <i>Bitcoin</i> .....                             | 81 |
| 2. Memperoleh <i>Bitcoin</i> .....                                              | 84 |
| 3. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan <i>Bitcoin</i> .....                    | 85 |
| 4. Keamanan <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Transaksi.....                          | 91 |

#### BAB IV: ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN *ONLINE*

DENGAN *BITCOIN* DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....93

A. Aspek *Bitcoin* .....93

B. Aspek Mata Uang (Currency) .....94

C. Aspek Transaksi .....97

#### BAB V: PENUTUP ..... 105

A. Kesimpulan ..... 105

B. Saran-Saran ..... 107

#### BIBLIOGRAFI..... 109

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN I TERJEMAHAN ..... I

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA.....III

LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA dan SARJANA ..... IV

LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE..... VII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima

secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.<sup>2</sup>

Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.<sup>3</sup>

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*,

---

<sup>1</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

<sup>2</sup>Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13.

<sup>3</sup>Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.<sup>4</sup>

Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.

Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara online yang menjadi trend gaya hidup masyarakat saat ini. Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, website, dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya. Hal demikian ini adalah suatu bentuk fenomena baru yang berlatarbelakang kehidupan masyarakat di berbagai kota besar, karena terhimpit oleh waktu, karir dan kesibukannya. Banyak dari mereka yang tidak lagi sempat untuk pergi berbelanja. Ini terjadi karena satu pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 76.



berbelanja, bahwa akan lebih menghasilkan bila dipergunakan untuk bekerja. Sementara bagi masyarakat di desa (yang telah dapat menikmati sarana listrik dan telepon) yang mampu membeli barang-barang tersebut lebih dipengaruhi oleh sifat konsumtif. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut masih banyak lagi alasan lain seperti lamanya waktu pergi ke tempat berbelanja, atau karena macetnya lalu lintas dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi *www. (World Wide Web)* dalam melakukan transaksi perdagangan *online* yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan para masyarakat khususnya pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap *privacy*-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*.<sup>5</sup>

*Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan

---

<sup>5</sup>Analisis Mining System Pada Bitcoin, [Http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analysis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analysis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014.

masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.<sup>6</sup> Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

*Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *Bitcoin* sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *Bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

*Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*.<sup>7</sup>

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet dapat membeli barang di toko *online* seperti Bhineka.com, Kaskus, hingga Lazada dan berbagai website toko *online* lainnya yang menggunakan sistem *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam

---

<sup>6</sup>Mengenal Kriptografi, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1), akses 21 Mei 2014.

<sup>7</sup>Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19.

melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.<sup>8</sup>

*Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

---

<sup>8</sup>Pro Kontra Bitcoin, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-Bitcoin.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-Bitcoin.html?m=1), akses 21 Mei 2014.

*Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

*Bitcoin* mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab.

Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, dikarenakan *Bitcoin* merupakan suatu fenomena baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Selain dari pada itu, *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol

peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap *Bitcoin*, dan semakin merebaknya transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dilihat dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap *Bitcoin*, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Melihat uraian di atas, konsepsi mengenai *Bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *Bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan madharatnya. Maka dari itu, penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun menemukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat *Bitcoin* dalam konteks kekinian?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan hakikat *Bitcoin* dalam konsep dan konteks pada saat sekarang ini.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mata uang sebagai alat transaksi dalam jual beli.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan tesis ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang

membahas mengenai penggunaan mata uang. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka penyusun akan kemukakan di antaranya. Selain buku-buku juga ada beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Satoshi Nakamoto dalam makalahnya yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* mengungkapkan konsep awal pembentukan uang elektronik melalui jaringan *peer to peer* yang kemudian dikenal dengan *Bitcoin*.<sup>9</sup>

Reuben Grinberg dalam karyanya *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, dalam karyanya Reuben berkesimpulan *Bitcoin* merupakan mata uang digital baru yang sangat berpengaruh bagi perdagangan dunia. Reuben juga mengungkapkan dari segi hukum bahwa, *Bitcoin* belum mempunyai aturan hukum yang pasti dari pemerintahan terhadap penggunaannya.<sup>10</sup>

Fergal Reid dan Martin Harrigan dalam riset ilmiahnya *An Analysis of Anonymity in The Bitcoin System* memaparkan *Bitcoin* secara umum, dan penjelasan hasil analisisnya tentang sistem transaksi *network* mata uang virtual yang ada saat ini. Fergal dan Martin juga menjelaskan sepias tentang sifat *Bitcoin* yang *anonyms* dan menjadi salah satu fitur keunggulan dari mata uang *Bitcoin*.<sup>11</sup>

Oscar Darmawan dalam bukunya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* secara singkat membahas kisah perjalanan *Bitcoin* dari awal hingga perkembangannya.

---

<sup>9</sup>Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", *paper* satoshin@gmx.com, 2008.

<sup>10</sup>Reuben Grinberg, "Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency", *Hastings Science & Technology Law Journal*, Vol. 4:1 (November 2011).

<sup>11</sup>[Http://www.arxiv.org/pdf/1107.4524.pdf?origin=publication\\_detail](http://www.arxiv.org/pdf/1107.4524.pdf?origin=publication_detail), akses 21 Mei 2014.

Dalam bukunya Oscar juga menjelaskan praktik cara mendapatkan *Bitcoin* dan mengamankannya.<sup>12</sup>

Haris Faulidi Asnawi dalam buku *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* dijelaskan berbagai mekanisme *e-commerce* yang merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara (*intermediaris*) dengan menggunakan jaringan komputer (*internet networking*) yaitu internet.<sup>13</sup> Buku tersebut juga memaparkan prinsip-prinsip dagang Islam beserta bentuk dan jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam.

Sampai saat ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang *Bitcoin* menurut hukum Islam, tetapi penyusun hanya menemukan karya ilmiah yang mengkaji konsep dasar pembentukan *Bitcoin* dan menggambarkan *Bitcoin* secara umum. Oleh sebab itu, menurut penyusun perlu adanya suatu upaya untuk mengkaji terhadap *Bitcoin* menurut hukum Islam, karena saat ini mulai banyaknya penggunaan *Bitcoin* di kalangan masyarakat.

## **E. Kerangka Teoretik**

Perkembangan peradaban manusia bukanlah tanpa dampak bagi persoalan hukum Islam. Secara empiris bahwa hukum berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Hal demikian menuntut bagi para ahli hukum Islam untuk berijtihad

---

<sup>12</sup>Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: admin@jasakom.com, 2014).

<sup>13</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.



menemukan hukum atas persoalan kontemporer yang belakangan ini banyak muncul kepermukaan di mana belum ditemukannya hukum yang pasti. Berangkat dari kaidah fikih yang berbunyi:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>14</sup>

Pada mulanya, barter merupakan sistem perdagangan yang diberlakukan sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancan perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Karena uang belum ditemukan, maka perdagangan dilakukan dengan saling mempertukarkan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal demikian disebut oleh al-Gazali sebagai teori evolusi uang.<sup>15</sup> Namun, setelah berlalunya sistem barter, alat tukar yang digunakan adalah uang yang terbuat dari bahan logam, yakni emas dan perak.

Dalam ekonomi konvensional, juga dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, di antaranya menurut Knapp dan Keynes, disebutkan bahwa dalam realitasnya suatu benda yang dijadikan sebagai alat tukar harus mendapat pengakuan yang resmi

---

<sup>14</sup>A. Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>15</sup>Ahmad Dimiyati, M.Ag., *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 60-61.

dari penguasa, dan setelah dapat diakui barulah dapat disebut sebagai uang. Teori ini disebut dengan teori negara.<sup>16</sup>

Selain teori-teori di atas, mata uang yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat, yakni :

1. *Generally acceptability* (diterima secara luas).
2. *Stability of value* (stabilitas nilai).
3. *Portability* (mudah dibawa).
4. *Durability* (tahan lama).
5. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu).
6. *Divisible to small units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil).
7. Suplainya elastis.
8. *Continuity*.
9. Mudah disimpan.<sup>17</sup>

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam al-Qur'ān dan al-Hadits, dinar dan dirham dikenal sebagai mata uang. Dinar terbuat dari pada emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Mata uang dari emas dan perak telah disebutkan dengan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 65-66.

disimpan, namun al-Qur'ān dan al-Hadits tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٌ<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa. Dan maksud dari ayat tersebut bahwa emas berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat penukaran (*medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*unit of account*), dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of defferent payment*).

Dalam sebuah hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Samit, Nabi Saw bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>At-Taubah (9): 34.

<sup>19</sup> [www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072\\_bab4.pdf](http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf), akses 10 September 2014.

Koin emas dan perak (dinar dan dirham) dalam Islam bukanlah satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jewawut atau sejenis gandum, kurma, dan garam juga digunakan sebagai alat pembayaran oleh karenanya tidak ada hak istimewa diberikan kepada kedua bentuk mata uang tersebut (dinar dan dirham). Alasan dari pada kebebasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah suatu negara yang sama. Dalam al-Qur'ān yang mengatur tentang perdagangan:

...تجارة عن تراض مِّنْكُمْ...<sup>20</sup>

Arti dari pada penggalan ayat tersebut adalah berdagang sesuai keridhaan bersama. Atas dasar keridhaan tersebut sebagai fondasi awal, bahwa kedudukan penjual sebagai pembeli terletak pada adanya kesepakatan antar pihak. Jika pedagang (*merchant*) menggunakan transaksi keuangan *online* dan sistem pembayarannya menggunakan mata uang digital, secara tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya pemberitahuan, sebab dalam transaksi *online* pembeli dianggap setuju dan sepakat jika dalam hal ketika pertama kali membeli suatu barang tertentu di situs *online* kepada pedagang (*merchant*).

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia bahwa dalam salah satu poin yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran ditujukan kepada pedagang (*merchant*) bukan kepada penerbit itu sendiri.<sup>21</sup> Maka dari itu

---

<sup>20</sup>An-Nisa' (4): 29.

<sup>21</sup>Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009.

*Bitcoin* sebagai alat pembayaran termasuk dari pada alat pembayaran yang ditujukan kepada pedagang bukan kepada penerbit dari pada *Bitcoin* tersebut.

*Bitcoin* sebagai mata uang memiliki kelebihan (maslahat) bagi penggunanya, namun *Bitcoin* juga mempunyai kelemahan (mafsadat) yang dapat merugikan penggunanya. Oleh sebab itu *Bitcoin* menjadi perdebatan sehingga perlu untuk melihat sisi maslahat dan mafsadat dari penggunaan *Bitcoin* seperti, kaidah fikih yang berbunyi:

جلب المصالح ودرء المفساد<sup>22</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat bias dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya.

Namun apabila terdapat antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang lebih banyak maslahatnya, dan apabila sama banyaknya atau sama kuat

---

<sup>22</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27.

maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>24</sup>

Berangkat dari kerangka teori inilah penyusun mencoba untuk mengkaji permasalahan transaksi dengan menggunakan *Bitcoin*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online* dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai penggunaan mata uang *Bitcoin* dalam transaksi jual beli. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli *online*, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan refrensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang mata uang *Bitcoin*, proses atau cara untuk bisa memperoleh mata uang *Bitcoin*, mekanisme transaksi dengan menggunakan *Bitcoin*, hukum mata uang *Bitcoin*.

#### b. Sumber data

- 1) Data Primer : karya tulis baik berupa skripsi, tesis, dan buku tentang *Bitcoin*, al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, dan ushul fikih.
- 2) Data Sekunder : sebagai penunjang data primer penyusun juga menggunakan data sekunder seperti, artikel-artikel di website, komentar para komunitas pengguna bitcoin.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep *Bitcoin* sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil *Bitcoin*. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang secara hukum Islam dan dikaitkan dengan mata uang *Bitcoin*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum terhadap konsep teori mata uang, meliputi mata uang dalam konvensional maupun dalam Islam. Dijelaskan secara rinci berikut perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional maupun dalam Islam. Ditambah dengan teori pendukung lainnya untuk dapat menjelaskan objek yang dikaji.



Bab ketiga merupakan bab yang berisi data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi transaksi keuangan *online*, proses transaksi keuangan *online*, *Bitcoin* sebagai alternatif pembayaran transaksi keuangan *online*, mekanisme transaksi dengan *Bitcoin*, dan keamanan *Bitcoin* sebagai alat transaksi.

Bab keempat, meliputi analisis normatif hukum Islam yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi mata uang (*currency*) dan dari segi transaksi objek *Bitcoin* itu sendiri.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari hukum Islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Hakikat *Bitcoin* sendiri adalah salah satu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh para pemilik bisnis *online* (*merchant*) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009. Mengenai aspek legalitasnya, bahwa *Bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara (*currency*), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa *Bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut. Dalam perseptif hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan

berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk madharatnya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut. Karena itu *fuqaha* berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri terlebih apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Jadi jelas bahwa, *Bitcoin* ditinjau dari perspektif hukum Islam jika dari sisi penerbitan mata uang (*currency*) atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (*ulil amri*), dan *Bitcoin* termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (*merchant*) yang menggunakannya sebagai mata uang digitalnya.

2. Aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *Bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Sudah tentu akan

risiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhāt* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

## B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, berikut ini direkomendasikan butir saran terkait dengan *Bitcoin* sebagai salah satu bentuk mata uang digital atau elektronik yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran *online* atau sebagai alat komoditas yang berkembang dewasa ini khususnya di Indonesia sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan informasi banyak mempengaruhi perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Meskipun dari berbagai fatwa hukum tersebut tidak begitu pasti *mencover* secara keseluruhan dari berbagai permasalahan dalam transaksi muamalat. Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi kaidah-kaidah hukum yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat berbagai kesamaan pada *'illat* hukum. Dapat ditemukan jawaban hukum yang tepat untuk menetapkan sebuah hukum yang belum ada ketentuannya yang jelas dalam al-Qu'rān maupun as-Sunnah.

Sudah jelas bahwa jika ada orang bahkan ulama sekalipun yang membolehkan atau memfatwakan berkaitan dengan transaksi keuangan digital *Bitcoin*, sudah tentu jika dia bukan ahli fikih di bidang ekonomi Islam. Karena ia hanya sekedar didesak untuk sesegera mungkin memberikan rujukan mengenai kebolehan nya tanpa memandang dari sisi lain yaitu kemadharatan yang lebih besar.

2. Perlu diketahui bahwasanya dalam memberikan ketentuan hukum perlu mempertimbangkan dari aspek kemaslahatannya juga. Memandang dari segi kemaslahatan umat salah satunya jika seseorang berada dalam kesulitan terlebih dihadapkan segala risiko yang berkaitan dengan keamanan dalam bertransaksi, khususnya dalam penggunaan *Bitcoin* yaitu dalam kontekstualisasinya para pihak atau komunitas dan pengguna *Bitcoin* tidak tercover oleh suatu hukum bahkan tidak ada legalitasnya sama sekali, sehingga implikasi dari penggunaan *Bitcoin* tersebut lebih buruk dan bahaya ketimbang mengambil manfaatnya. Memang benar, jika terhadap peredarannya sendiri tidak dilarang, akan tetapi kembali kepada para pengguna atau komunitas *Bitcoin*. Mereka dituntut untuk lebih cerdas dalam memilah suatu hal, terlebih dalam transaksi keuangan *online*, karena segalanya kembali pada pribadi individu itu sendiri.

## BIBLIOGRAFI

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

### Fikih/ Ushul Fikih

Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.

Abdullah al-Mushlih, Sholah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. I, Jakarta: Dārul Haq, 2004.

Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Ahmad Majzub, *As-Siyasah an-Naqdiyyah fi al-Iqtisad al-Islami*, cet. I, Riyāḍ: Dār Al-Liwa, 1409H.

\_\_\_\_\_, *Igaṣah al-Ummah bi Kasyfi al-Gummah*, Kairo: Lajnah At-Ta'lif wat Tarjamah wan Nasyr, 1359 H.

Anas, Malik bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, 3 Jilid, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Basri, Ikhwan A., *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Solo: Aqwam, 2008.

Billah, Mohd Ma'sum, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, alih bahasa Yusuf Hidayat, Jakarta: Pakusengkunyit. 2010.

Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Edwin, Mustafa Nasution dkk., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Farid, Nashr Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Farra', al-Qaḍi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-, *Al-Ahkām as-Sulṭaniyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H.
- al-Gazali, *Ihya 'Ulum ad-dīn*, 4 Jilid, Kairo: Dār ar-Rayyan li at-Turaṡ, 1407 H.
- Ghazali, Aidit, *Islamic Thinkers on Economics, Administration and Transactions*, Vol. 1, Kuala Lumpur: Quill Publisers, 1991.
- Haim, Ahmad bin Muhammad bin al-, *Nuzah an-Nufus fī Bayan Hukmi at-Ta'amul bil Fulus*, Riyāḍ: al-Ma'arif, 1410 H.
- Harisi, Jaribah bin Ahmad al-, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaṭṭab*, diterjemahkan oleh Asmuni Sholihan Zamakhasyari, Jakarta: Khalifa, 2003.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Madinah: Majma' al-Malik al-Fahdi li Tiba'ah al-Muṣaf asy-Syarif, 1416 H.
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ismail, Yusanto dkk., *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: Sem Intitute, 2001.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Microeconomic*, ed. ke-1, Jakarta: Muamalat Institute, 2001.
- al-Maqrizi, *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal al-Muluk*, Kairo: tnp., 1941.
- Muhammad, Abu Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muḥalla bi al-Aṣar*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad bin, *al-Mugni*, 14 Jilid, Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.

Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Adipura, 2004.

Subhani, Abdul Jabbar bin Hamad as-, *An-Nuqud fi al-Islām*, ed. ke-12, Inggris: Majalah al-Hikmah, 1418 H.

### **Lain-Lain**

Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, admin@jasakom.com, 2014.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fischel, *The Origin of Banking in The Medieval Islam (1993)*, dikutip oleh Abdul Mun'im Majid, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.

[Http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072\\_bab4.pdf](http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf), akses 10 September 2014.

[Http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1](http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1), akses 21 Mei 2014.

[Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1), akses 21 Mei 2014.

[Http://www.kni.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](http://www.kni.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014.

Iwardono, SP, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1995.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT, 2002.

Majid, Abdul Mun'im, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.



Mishkin, Frederich S, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Sinungan, MuchDārsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.



*Lampiran I*

**TERJEMAHAN**

| <b>Bab</b> | <b>Halaman</b> | <b>Footnote</b> | <b>Terjemahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | 12             | 14              | <i>Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 14             | 18              | <i>Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.</i> |
|            | 14             | 19              | <i>(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.</i>                                                                                                                              |
|            | 15             | 20              | <i>...Melakukan perniagaan atas dasar keridhaan bersama...</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 16             | 22              | <i>Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 17             | 24              | <i>Menolak Mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV | 98  | 8  | <i>Melakukan perniagaan atas dasar keridhaan bersama.</i>                                                                                                                                                         |
|    | 99  | 10 | <i>Kemadharatan harus dihilangkan.</i>                                                                                                                                                                            |
|    | 100 | 11 | <i>Kemadharatan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.</i>                                                                                                                                        |
|    | 101 | 13 | <i>Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.</i>                                                                                                                                             |
|    | 101 | 14 | <i>Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."</i>               |
|    | 102 | 15 | <i>Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terlibat dalam masalah syubhat berarti telah terlibat dalam soal yang haram.</i> |
|    | 102 | 16 | <i>Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu.</i>                                                                                                                            |

## *Lampiran II*

Surat Edaran Bank Indonesia

No: 16/06/DKom

Memperhatikan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Jakarta, 06 Februari 2014  
Departemen Komunikasi

Peter Jacobs  
Direktur

### *Lampiran III*

## **BIOGRAFI ULAMA dan SARJANA**

### **1. Imam al-Gazali**

Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali at-Tusi asy-Syafi'i, beliau lahir di Tus pada tahun 450 H/1058 M yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator Islam). Imam al-Gazali adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat pada abad Pertengahan. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama. Perjalanan Imam al-Gazali dalam memulai pendidikannya dimulai pada ayahnya sendiri. Ketika itu beliau mulai belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Kemudian beliau belajar di Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan pokok ajaran Islam. Beliau mulai belajar kitab-kitab hadis seperti *Sahih Bukhari* yang diajarkan oleh Abu Sahl Muhammad bin Abdullah al-Hafsi, *Sunan Abi Daud* yang diajarkan oleh al-Hakim Abu al-Fat al-Hakimi, *Maulid an-Nabi* yang diajarkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Khawani, *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih al-Muslim* yang diajarkan oleh Abu al-Fatyan 'Umar al-Ru'asai. Begitu pula di antaranya bidang-bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Gazali adalah usuluddin, usul fikih, mantiq, filsafat, dan tasawuf. Imam al-Gazali mempunyai banyak guru ketika beliau belajar mencari ilmu. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh al-Gazali pun semakin bertambah banyak. Beliau mulai mengamalkan ilmu-ilmunya dengan mengajarkan berbagai bidang ilmu kepada orang-orang yang ingin belajar kepadanya hingga kemudian Imam al-Gazali mempunyai banyak murid dan kemudian murid-muridnya menjadi ulama terkenal dalam dakwah Islam di antaranya Abu Tahir Ibrahim ibn Mutahir al-Syebbak al-Jujani, Abu Fat Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan, Abu Talib, Abdul Karim bin Abi Talib al-Razi, Abu Hasan al-Jamal al-Islam, Ali bin Musalem bin Muhammad as-Salam, Abu Mansur Said bin Muhammad 'Umar, dan masih banyak lainnya. Imam al-Gazali memiliki banyak karya hasil pemikirannya yang sangat terkenal dan banyak yang menjadi sumber rujukan dalam ilmu Islam seperti, *Ihya 'Ulum ad-din*, *Maqasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *Mi'yar al-'Ilmi*, *al-Munqiz min al-Dalal*, *al-Ma'arif al-Aqliyah*, *Miskiyat al-Anwar*, *Minhaj al-'Abidin*, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, *Ayyuha al-Walad*, *Al-Musytasyfa*, *Ilham al-Awwam an-'Ilmal Kalam*, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Imam al-Gazali wafat pada tahun 505 Hijriyah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

## 2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya Abu ‘Abbās Taqiyyuddin Ahmad bin ‘Abdu as-Salam bin ‘Abdullah bin Taimiyah al-Harrani yang dikenal dengan nama sebutan Ibnu Taimiyah. Beliau lahir pada tahun 661 H/1263 M. Beliau berasal dari keluarga relegius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, khatib. Kakeknya Majduddin Abu al-Birkan ‘Abdu as-Salam bin ‘Abdullah bin Taimiyah al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur’an (*hafiz*). Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Bagdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti ‘Abbasiyah. Ketika berumur 6 tahun, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasan Ibnu Taimiyah. Begitu tiba di Damaskus, beliau segera menghafalkan al-Qur’an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz, dan ahli hadis di negeri itu. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ibnu Taimiyah sangat menguasai ilmu *Rijal al-hadis* (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadis (macam-macam hadis) baik yang lemah, cacat atau sahih. Beliau memahami semua hadis yang termuat dalam *Kutub as-Sittah* dan *al-Musnad*. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari filsuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariah. Ibnu al-Wardi menuturkan dalam *Tarikh Ibnu al-Wardi* bahwa karangan Ibnu Taimiyah mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu’ Fatawa* yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 728 H, di dalam penjara *Qal’ah Dimasyq* disaksikan oleh seorang muridnya Ibnu al-Qayyim, ketika beliau sedang membaca al-Qur’an surah al-Qamar yang berbunyi “*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*”. Beliau dikuburkan di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal al-Islam Syarafuddin.

## 3. Iswardono Sardjono Permono

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 14 November 1950. Beliau adalah salah seorang akademisi di bidang ekonomi. Beliau mulai belajar di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi pada tahun 1973. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan Strata Satu-nya pada tahun 1977. Beliau melanjutkan pendidikan master ekonominya di University of Philippines di Filipina

pada tahun 1979 dan beliau lulus pada tahun 1981. Setelah lulus masternya beliau melanjutkan pendidikan doktor dengan mengikuti Program Sandwich UGM-Monash University di Australia pada tahun 2000 dan beliau menyelesaikan program doktornya. Hingga saat ini, beliau masih aktif sebagai akademisi dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau juga banyak menulis dan melakukan penelitian yang memiliki hubungan dengan bidang keilmuannya. Beberapa tulisan beliau yang telah diterbitkan antara lain Teori Ekonomi Mikro, Ekonomi Mikro, Micro Economics Question&Answer, Micro Economics: Producer Behavior, Regression and Correlation Analysis, Micro Economics: Quantitative Review of Consumer, Uang dan Bank, dan masih banyak lagi hasil karya pemikiran beliau yang lainnya.

#### **4. Adiwarman Azwar Karim**

Beliau dilahirkan di Jakarta pada 29 Juni 1963. Orangtuanya adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Beliau lahir dan dibesarkan dalam empat bersaudara. Semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali beliau sendiri yang memilih menjadi sarjana ekonomi. Sejak kecil beliau sudah dikenalkan dengan pendidikan agama. Ayahnya pada mulanya adalah seorang jaksa, tapi mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Ayahnya merupakan pendiri firma hukum Karim Syah. Beliau mulai belajar di perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) masuk pada jurusan sosial ekonomi pada tahun 1982. Namun pada saat itu nilainya jeblok. Kemudian pada tahun berikutnya beliau mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1983. Pada tahun 1985, ayahnya meninggal akibat kanker. Kemudian beliau lulus di IPB pada tahun 1986. Setelah lulus beliau mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master bidang keuangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan tesisnya tentang ekonomi syariah Iran, beliau melanjutkan kuliahnya ke Universitas European, Belgia dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Pada tahun 1989, beliau menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkalai di UI. Pada tahun 1992 beliau tamat dari Boston University dengan gelar MAEP. Hingga saat ini beliau adalah seorang akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Beliau dipercaya menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan dewan pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Selain itu, beliau juga giat menulis, memberikan pelatihan, dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Beberapa tulisan karya beliau yang telah diterbitkan antara lain; Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam. Terakhir beliau menulis Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan.

#### ***Lampiran IV***

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Imam Sobirin

Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 05 Februari 1992

Prodi/ Fakultas : Muamalat/ Syariah dan Hukum

Alamat : Jalan Palinggam Nomor 32 RT/RW 004/004,  
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan,  
Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal :

- SD Negeri 37 Alang Lawas (lulus 2004)
- MTs Negeri Model Padang (lulus 2007)
- MA Negeri Tambakberas Jombang (lulus 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Pendidikan Non Formal :

- Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang (Komplek al-Ikhlas) masuk 2007
- Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Jogjakarta (Komplek L) masuk 2010

Riwayat Organisasi :

- Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul ‘Ulum (HIMABU) D.I Yogyakarta (2010-sekarang)



- Forum Study Ekonomi Islam (ForSEI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2012)
- Anggota KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

Orang Tua

:

Nama Ayah : H. Sujarno

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Palinggam Nomor 32 RT/RW 004/004,  
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan,  
Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat

Nama Ibu : Hj. Wantiyem

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Palinggam Nomor 32 RT/RW 004/004,  
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan,  
Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat